



PUTUSAN

Nomor. 03/Pid.Sus/2015/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS ERNA WIJAYANTI
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 20 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Segara Windu Tanung Benoa
Kel.Kuta Selatan Kabupaten Badung
Provinsi Bali
7. Agama : Islam
8. Pekerja : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I WAYAN WIRA, SH beralamat di Rata Law Office, Jalan Tirta Geduh No. 888 Bangli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 3/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Bli tanggal 5 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 3/Pen.Pid/2015/PN.Bli tanggal 26 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3/Pen.Pid/2015/PN.Bli tanggal 26 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS ERNA WIJAYANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barasng bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip warna bening yang dibungkus tisu yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna bening berurapa Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,44 gram bruto 0,24 gram netto
 - Sal atau selendang warna ungu bermotif. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Blacberry warna hitam Type Bellagio dengan pin 28D95909 IMEI 359201041401200 dengan sim card bernomor 082236402384 memori warna hitam berkapasitas 2 Gb. Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman walaupun terdakwa sudah pernah di penjara dalam kasus yang sama dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAA:

Bahwa ia terdakwa AGUS ERNA WIJAYANTI, pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun dua ribu empat belas, bertempat di areal parkir Rumah Tahanan Negara Bangli atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa akan berangkat dari Denpasar menuju Rumah Tahanan Negara Bangli untuk menjenguk teman terdakwa yang pernah menjadi teman satu Blok pada saat menjadi Napi di rumah Tahanan Negara Bangli, kemudian terdakwa di Telephone oleh orang yang mengaku bernama SAFI yang mengatakan " COBA SABU TERSEBUT DAN BAHAN ITU ADA DI DAERAH PADANG GALAK SANUR DI BAWAH TIANG LISTRIK " dan terdakwa jawab " IYA SAYA KESANA DAN SAYA CARI DI SITU " kemudian setelah sampai di bawah tiang Listrik yang dimaksud terdakwa Telephone si SAFI dan berbicara " DIMANA BAHANNYA BELUM SAYA TEMUKAN " kemudian di jawab oleh SAFI " DI SANA ADA BUNGKUSAN TISU NGGAK, " terdakwa jawab " IYA " langsung telephone nya ditutup dan setelah terdakwa ambil langsung ditaruh di Sal / Selendang, kemudian sal tersebut terdakwa lipat dan kalungkan dileher terdakwa tujuannya agar tidak ketahuan oleh petugas, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Rumah Tahanan Negara Bangli sesampainya di Areal parkir Rumah Tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bangli, terdakwa membuka Jok sepeda motor untuk mengambil Tas , selanjutnya saksi I GEDE ANDRAYUGA L dan saksi I NENGAH WIRANATA yang sebelumnya telah memperoleh informasibahwa akan ada seorang perempuan yang membawa barang kerutan Bangli, bersama-sama dengan saksi NI PUTU PERTAMAWATI ARMONY dan I DEWA KADEK RESTU INDRAYANA langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian terdakwa disuruh untuk membuka Sal / Selendang yang terdakupakai setelah terdakwa buka Sal / Selendang tersebut jatuh benda berupa bungkus Tisu yang didalamnya berisi Plastik Klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian terdakwa dan Tisu yang didalamnya berisi Plastik Klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di bawa ke Polres Bangli guna proses lebihlanjut dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut yang disaksikan oleh terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih beratnya 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram netto .

Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 642/NNF/2014 tertanggal 18 Nopember 2014 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

1. Saksi I GEDE ANDRAYUGA L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 wita bertempat diareal parker Rumah Tahanan Negara Bangli, saksi bersama rekan bernama I Nengah Wiranata telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS ERNA WIJAYANTI karena menguasai narkoba;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menguasai narkoba karena sebelumnya saksi telah mendapat informasi kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi menemukan satu plastic klip warna bening yang dibung kus tisu yang didalamnya berisi Kristal warna bening yang diduga narkoba;
- Bahwa setelah saksi tanyakan bahwa barang tersebut adalah sabu yang terdakwa dapatkan di Denpasar yaitu dengan cara mengambil dibawah tiang listrik di daerah padang galak Sanur yang sebelumnya terdakwa di telpon oleh orang yang mengaku bernama Safi namun alamat dan keberadaannya tidak diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang ke Rumah Tahanan Negara Bangli tujuannya menjenguk temannya yang ada di RUTAN karena dulu pernah satu blok di Rutan saat terdakwa menjadi Napi di Rutan Bangli;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan adalah satu plastik klip warna bening yang dibungkus tisu yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu berat sekitar 0,44 gram bruto 0,24 gram netto, sal atau selendang warna ungu bermotif dan 1 (satu) unit Blackberry warna hitam Type Bellagio 9790;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. I NENGAH WIRATA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan I Gede Andrayuga L. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Erna Wijayanti di parkir Rumah Tahanan Negara Bangli karena ada informasi kalau terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi menemukan 1 (satu) plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang berupa sabu setelah di timbang seberat sekitar 0,44 gram;
- Bahwa adapun asal barang tersebut pengakuan dari terdakwa mereka dapatkan di Denpasar yaitu dengan cara mengambilnya dibawah tiang listrik di daerah Padang Galak Sanur;
- Bahwa adapun yang menaruh barang tersebut adalah Safi karena sebelumnya terdakwa ditelpon oleh orang yang bernama Safi disuruh mengambil barang di bawah tiang listrik;
- Bahwa adapun pengakuan dari terdakwa bahwa barang tersebut akan dipakai sendiri setelah pulang dari menengok temannya yang lagi ditahan di Rutan Bangli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. DEWA KADEK RESTU INDRAYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan I Gede Andrayuga L. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Erna Wijayanti di parkir Rumah Tahanan Negara Bangli karena ada informasi kalau terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melihat pada saat terjadinya penangkapan dan pemeriksaan barang bawaan terdakwa bersama dengan Armony teman sekantor dan beberapa anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ada didalam Kantor kemudian keluar dari Kantor untuk mengambil air minum di sepeda motor di parker, sampai diareal parkir Rutan Bangli saksi dipanggil oleh polisi yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan sebuah sepeda motor milik terdakwa selanjutnya saksi diperintahkan untuk melihat jalannya pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa;

- Bahwa sewaktu saksi disuruh melihat barang-barang bawaan terdakwa sudah berada dilantai parkir dan mendengar petugas menyuruh terdakwa untuk membukanya akan tetapi tidak ditemukan narkoba, setelah tidak ada ditemukan narkoba saksi disuruh melihat pada saat melakukan pemeriksaan pada badan yang dilakukan oleh polisi wanita, sebelum diperiksa saksi lihat terdakwa menaruh selendang diatas jok sepeda motor, setelah itu terdakwa disuruh mengibaskan selendang tersebut setelah dikibaskan jatuh sebuah bungkus tisu ketika diperiksa didalam bungkus tisu ada plastic klip didalam berisi Kristal warna bening;
- Bahwa sewaktu saksi lihat kejadian tersebut sekitar 3 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan benda tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah jadi Napi di Rutan Bangli karena saksi kerja di bagian Poliklinik Rutan Bangli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi LUH PUTU PERTAMAWATI ARMONY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan I Gede Andrayuga L. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Erna Wijayanti di parkir Rumah Tahanan Negara Bangli karena ada informasi kalau terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melihat pada saat terjadinya penangkapan dan pemeriksaan barang bawaan terdakwa bersama dengan Armony teman sekantor dan beberapa anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa sebelum kejadian saksi baru datang dari makan siang setelah sampai diareal parkir Rutan Bangli, saksi dipanggil oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman untuk melihat jalannya pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan terdakwa yang sudah berada dilantai parkir Rutan Bangli dan mendengar petugas menyuruh terdakwa untuk membuka barang bawaannya ketika dibuka polisi tidak menemukan narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak ditemukan apa yang dicari polisi saksi disuruh lagi melihat pada waktu terdakwa diperiksa badannya oleh polisi perempuan, ketika dilakukan pemeriksaan badan saksi melihat terdakwa menaruh selendang diatas jok motornya, selanjutnya selendang tersebut disuruh mengibaskannya setelah dikibaskan jatuh bungkusan tisu dari selendang selanjutnya bungkusan tisu disuruh mengambilnya oleh pilisi setelah dibuka didalamnya ada pelasti klip yang didalamnya berisi serbutkristal warna bening;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan benda tersebut;
- Bahwa saksi tahu ketika terdakwa pernah di tahan di rumah tahanan Negara Bangli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula ditunjukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) plastic klip warna bening yang dibungkus tisu yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna bening berurapa Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,44 gram bruto 0,24 gram netto;
- Sal atau selendang warna ungu bermotif;
- 1 (satu) unit Blacberry warna hitam Type Bellagio dengan pin 28D95909 IMEI 359201041401200 dengan sim card bernomor 082236402384 memori warna hitam berkapasitas 2 Gb.

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tanggal 27 Januari 2012 dengan putusan selama 4 tahun subsidair 2 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa saya diperiksa di Pengadilan Negeri Bangli sehubungan dengan telah ditangkapnya saya oleh poilisi Bangli karena membawa sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 wita bertempat diareal parkir Rumah Tahanan Negara Bangli;
- Bahwa saya dapat barang tersebut melalui telpon oleh orang yang mengaku bernama Safi yang mengatakan “ bahwa itu ada didaerah padang galak sanur dibawah tiang listrik saya jawab :iya saya kesana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya cari disitu” sampai ditiang listrik saya telpon Safi dimana barangnya belum saya ketemukan dijawab Safi diwah tiang telpon dibungkus tisu saya jawab iya kemudian telponnya ditutup;

- Bahwa saya tidak kenal dengan Safi;
- Bahwa saya ditelpon oleh Safi sekitar jam 11.30 wita tanggal 12 Nopember 2014 saat itu saya berada di Jl. Ngurah Rai akan berangkat menuju Rumah Tahanan Negara Banglimenengok teman saksi yang lagi ditahan di Rutan Bangli;
- Bahwa tujuan saya membawa sabu adalah untuk saya pakai sendiri setelah pulang dari Bangli
- Bahwa adapun caranya saya menaruh sabu tersebut saya simpan pada lipatan selendang kemudian selendang tersebut saya kalungkan;
- Bahwa setelah saya sampai di Rutan Bangli saya dihampiri oleh dua orang laki dan menyuruh membuka barang bawaan saya pada waktu barang bawaan saya diperiksa saya lihat setelah tidak ada yang ditemukan kemudian datang lagi polisi dengan membawa perempuan kemudian saya dipanggil oleh perempuan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan badan setelah itu saya disuruh keluar kemudian saya disuruh mengibaskan selendang saya ketika saya kibaskan jatuh bungkus tisu didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening, selanjutnya saya dibawa ke Kantor polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 14.30 wita bertempat di areal parkir Rumah Tahanan Negara Bangli atau Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu;
- Bahwa benar pada waktu itu berawal ketika terdakwa akan berangkat dari Denpasar menuju Rumah Tahanan Negara Bangli untuk menjenguk teman terdakwa yang pernah menjadi teman satu Blok pada saat menjadi Napi di rumah Tahanan Negara Bangli, kemudian terdakwa di Telephone oleh orang yang mengaku bernama SAFI yang mengatakan ” COBA SABU TERSEBUT DAN BAHAN ITU ADA DI DAERAH PADANG GALAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANUR DI BAWAH TIANG LISTRIK " dan terdakwa jawab " IYA SAYA KESANA DAN SAYA CARI DI SITU " kemudian setelah sampai di bawah tiang Listrik yang dimaksud terdakwa Telephone si SAFI dan berbicara " DIMANA BAHANNYA BELUM SAYA TEMUKAN " kemudian di jawab oleh SAFI " DI SANA ADA BUNGKUSAN TISU NGGAK, " terdakwa jawab " IYA " langsung telephone nya ditutup;

- Bahwa benar setelah terdakwa ambil langsung ditaruh di Sal / Selendang, kemudian sal tersebut terdakwa lipat dan kalungkan dileher terdakwa tujuannya agar tidak ketahuan oleh petugas, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Rumah Tahanan Negara Bangli sesampainya di Areal parkir Rumah Tahanan Negara Bangli, terdakwa membuka Jok sepeda motor untuk mengambil Tas;
- Bahwa benar selanjutnya saksi I GEDE ANDRAYUGA L dan saksi I NENGAH WIRANATA yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa akan ada seorang perempuan yang membawa barang kerutan Bangli, bersama-sama dengan saksi NI PUTU PERTAMAWATI ARMONY dan I DEWA KADEK RESTU INDRAYANA langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian terdakwa disuruh untuk membuka Sal / Selendang yang terdakwa pakai setelah terdakwa buka Sal / Selendang tersebut jatuh benda berupa bungkus Tisu yang didalamnya berisi Plastik Klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian terdakwa dan Tisu yang didalamnya berisi Plastik Klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di bawa ke Polres Bangli guna proses lebih lanjut dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut yang disaksikan oleh terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih beratnya 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram netto;
- Bahwa benar 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 642/NNF/2014 tertanggal 18 Nopember 2014 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/ penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama AGUS ERNA WIJAYANTI yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS ERNA WIJAYANTI yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus di kecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa AGUS ERNA WIJAYANTI adalah ternasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh; apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa AGUS ERNA WIJAYANTI tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan, atau menyerahkan narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika maka berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

an unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas dimana terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 14.30 wita bertempat di areal parkir Rumah Tahanan Negara Bangli atau Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu, itu berawal ketika terdakwa akan berangkat dari Denpasar menuju Rumah Tahanan Negara Bangli untuk menjenguk teman terdakwa yang pernah menjadi teman satu Blok pada saat menjadi Napi di rumah Tahanan Negara Bangli, kemudian terdakwa di Telephone oleh orang yang mengaku bernama SAFI yang mengatakan " COBA SABU TERSEBUT DAN BAHAN ITU ADA DI DAERAH PADANG GALAK SANUR DI BAWAH TIANG LISTRIK " dan terdakwa jawab " IYA SAYA KESANA DAN SAYA CARI DI SITU " kemudian setelah sampai di bawah tiang Listrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud terdakwa Telephone si SAFI dan berbicara " DIMANA BAHANNYA BELUM SAYA TEMUKAN " kemudian di jawab oleh SAFI " DI SANA ADA BUNGKUSAN TISU NGGAK, " terdakwa jawab " IYA " langsung telephone nya ditutup, setelah terdakwa ambil langsung ditaruh di Sal / Selendang, kemudian sal tersebut terdakwa lipat dan kalungkan dileher terdakwa tujuannya agar tidak ketahuan oleh petugas, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Rumah Tahanan Negara Bangli sesampainya di Areal parkir Rumah Tahanan Negara Bangli, terdakwa membuka Jok sepeda motor untuk mengambil Tas, selanjutnya saksi I GEDE ANDRAYUGA L dan saksi I NENGGAH WIRANATA yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa akan ada seorang perempuan yang membawa barang kerutan Bangli, bersama-sama dengan saksi NI PUTU PERTAMAWATI ARMONY dan I DEWA KADEK RESTU INDRAYANA langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian terdakwa disuruh untuk membuka Sal / Selendang yang terdakwa pakai setelah terdakwa buka Sal / Selendang tersebut jatuh benda berupa bungkus Tissue yang didalamnya berisi Plastik Klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian terdakwa dan Tissue yang didalamnya berisi Plastik Klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di bawa ke Polres Bangli guna proses lebih lanjut dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut yang disaksikan oleh terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih beratnya 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram netto, terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, maka dengan demikian maka unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan Terdakwa yaitu berupa alasan pbenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan imbauan pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini serta dibebani pula untuk membayarbiaya perkara ;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa HP Blackberry yang telah disita dari Terdakwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut dipergunakan pada saat terdakwa akan menerima barang berupa sabu sehingga majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, sepatutnya dirampas untuk negara maka dengan demikian majelis tidak sependapat dengan tuntutan jaksa yang memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa,;;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-Undang, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS ERNA WIJAYANTI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan “ MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna bening yang dibungkus tisu yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna bening berupa Narkotika golongan I jenis sabu sebesar 0,44 gram bruto 0,24 gram netto dan Sal atau selendang warna ungu bermotif ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Blackberry warna hitam Type Bellagio dengan pin 28D95909 IMEI 359201041200 dengan SIM card bernomor 082236402384 memori warna hitam berkapasitas 2 Gb ;
Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh I KETUT PANCARIA,SH selaku Hakim Ketua, ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH dan LI PUJI ASTUTI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN LEDANG Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh I NYOMAN CARIKYASA,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH, I KETUT PANCARIA,SH.

ttd.

LI PUJI ASTUTI,SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

I NYOMAN LEDANG